

# POLIGAMI DAN BATASANNYA DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Oleh : Henny Yusalia \*)

## **Abstract :**

*Polygamy is a concept that is often caused controversy. This becomes crucial because it relates to various aspects of polygamy sensitive. However, in the viewpoint of Islam, polygamy is legally recognized, although it does not specify as a liability. The emergence of polygamy provisions would not be separated from how the decline in the verse. This aspect will be a major influence. Doing polygamy has major provisions is not easy. There are requirements that must be met by the person who will do polygamy. Polygamy is allowed, but must comply with the main provisions, in order to stay on the desired corridor. This relates to the meaning and wisdom of the permissibility of polygamy down to the lowest place*

**Key Word : Polygamy, Justice, Shari'ah**

## **Pendahuluan**

Pernikahan merupakan ikatan resmi dalam Islam. Allah SWT telah mensyariatkan pernikahan dengan tujuan agar tercipta hubungan yang harmonis antara laki-laki dan wanita di bawah naungan syariat Islam dan batasan-batasan hubungan antar mereka. Adapun ayat yang menjelaskan tentang pernikahan seperti yang terdapat dalam firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum: 21, yang artinya:

*“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah diciptakan-Nya untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri supaya kamu mendapat ketenangan hati dan dijadikan-Nya kasih sayang diantara kamu. Sesungguhnya yang demikian menjadi tanda-tanda kebesaran-Nya bagi orang yang berfikir”*

Dari ayat ini jelas diketahui bahwa tujuan pernikahan bukan hanya sebagai sarana pelampiasan nafsu syahwat, melainkan memiliki tujuan yang lebih mulia. Pernikahan merupakan upaya mewujudkan kesatuan kemasyarakatan (rumah tangga) yang didasari cinta, kasih sayang, kerjasama, dan kemuliaan akhlak dalam upaya mengembangkan umat manusia menjadi suatu masyarakat yang besar yang bermula dari unsur keluarga. Allah SWT menjadikan *usrah* (keluarga) sebagai tonggak kehidupan, kaidah pembangunan, asas pertumbuhan sosial kemasyarakatan, dan perkembangan peradaban. Demikianlah Allah mengokohkan bangunan keluarga dan masyarakat dengan fondasi yang kuat. Dalam firman Allah SWT yang membahas tentang pernikahan, terdapat pula penjelasan tentang poligami, dimana dalam sebuah rumah tangga, seorang suami memiliki lebih

dari seorang istri. Pembahasan tentang poligami ini akan diuraikan lebih lanjut dengan menghubungkan ayat-ayat yang berkaitan dengan poligami.

### Inventarisasi Ayat

Guna mengkaji atau mengetahui bagaimana sesungguhnya pandangan Alqur'an tentang poligami, berikut beberapa ayat yang berhubungan dengan poligami dan aturannya. Dari kajian ringkas yang dilakukan, ayat-ayat Alqur'an yang dimaksudkan adalah :

No	Surat	Ayat	Isi Ringkas
1	Ar-Ruum	21	Pernikahan
2	An-Nisa'	2	Peringatan yang keras tentang perlakuan terhadap urusan anak yatim dan hartanya.
3	An-Nisa'	3	Ketentuan hukum poligami.
4	An-Nisa,	19	Perlakuan terhadap wanita (istri-istri) yang dipoligami
5	An-Nisa'	34	Kewajiban suami memberi nafkah terhadap istrinya
6	An-Nisa,	127	Keadilan terhadap anak-anak yatim perempuan yang dinikahi
7	An-Nisa'	129	Batas keadilan dalam berpoligami
8	Al-Baqarah	286	Segala sesuatunya sesuai dengan kemampuan manusia

### Poligami dalam Perspektif Islam

Kata poligami berasal dari bahasa Yunani "*Polygamie*" *Poly* berarti banyak dan *gamie* berarti laki-laki. Jadi, Poligami adalah laki-laki yang beristri lebih dari satu orang wanita dalam satu ikatan perkawinan (Abdullah,2004: 49).

Islam meletakkan soal poligami dalam proporsinya. Poligami sendiri sebenarnya bukan masalah baru, sistem poligami sudah ada sejak zaman dahulu diberbagai kelompok masyarakat di kawasan dunia, poligami di kalangan orang-orang Arab sudah umum dan dikenal bahkan jauh sebelum kedatangan Islam yang dibawa nabi Muhammad SAW, demikian pula masyarakat lain di sebagian besar dunia seperti pada masyarakat Barat (Benua Eropa) dan Masyarakat Timur (Indonesia, Cina dan lain-lain).

Adapun ayat yang memuat peraturan tentang poligami adalah surat an-Nisaa; 3. Ayat ini tidak mewajibkan poligami atau menganjurkannya, ia hanya berbicara tentang diperbolehkannya poligami dan itupun merupakan pintu kecil yang hanya dapat dilalui oleh yang amat membutuhkan dan dengan syarat yang tidak ringan (Shihab,2000:324).

Kemungkinan terjadinya poligami atau disyariatkannya, karena keadaan tertentu untuk berlakunya ketentuan itu. Dari ayat di atas juga jelas bahwa Islam tidak memerintahkan umatnya secara bebas untuk berpoligami, tetapi hanya mengizinkannya dalam keadaan terpaksa (Khursid Ahmad, 2001: 39). Dengan demikian dapat diketahui bahwa dengan datangnya Islam, Poligami yang tanpa batas kemudian dibatasi menjadi empat orang istri saja pada waktu yang bersamaan. Poligami ini boleh dilaksanakan dengan persyaratan khusus beserta sejumlah ketentuan yang harus dilaksanakan.

### Pembatasan Poligami

Islam sebagaimana diwahyukan Allah SWT. kepada Nabi Muhammad SAW. adalah pandangan hidup yang sempurna dan bersifat universal, yang sama sekali tidak mengabaikan satu aspek kehidupanpun tanpa dibarengi dengan aturan-aturan, sehingga memungkinkan setiap muslim pria maupun wanita untuk tetap berada pada jalan yang lurus. Karena itulah apabila seorang pria melakukan poligami, tentunya tidak terlepas dari syar'i diantaranya menerapkan keadilan kepada istri-istrinya serta memenuhi peranannya sebagai pembimbing kaum wanita. Maka tidak berdosa bila dia melakukan poligami. Secara syar'i (dasar hukum) poligami disebutkan dalam surat surat An-Nisaa': 3 berikut ini.

*“Dan jika kamu khawatir bahwa kamu tidak dapat berlaku adil terhadap anak yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita lain yang sekiranya baik bagi kamu, dua, tiga, empat. Tetapi jika kamu khawatir bahwa kamu tidak dapat berlaku adil, (maka kawinilah) satu orang saja, atau budak-budak yang kamu milki, yang demikian itu adalah lebih baik untuk tidak berbuat aniaya.” (An-Nisa: 3)*

Inilah ayat Alqur'an yang menerangkan poligami. Ayat tersebut jelas tidak menganjurkan orang berpoligami, tetapi hanyalah memberi izin, itupun dengan syarat yang sangat ketat. Di dalam ayat ini digunakan kata **Khiftum** yang berasal dari kata *khafa* artinya adalah takut pada makhluk. Dalam konteks ayat ini takut pada akibat perbuatan tidak punya suami atau istri. Adapun **tuqsithu** berasal dari kata **al-qistn** yang lebih cenderung kepada makna keadilan secara kuantitatif (Istibsyaroh 2004: 37)

Menurut pandangan al-Sya'rowi (1993:53) bahwa kata *al-Qisth* dibaca dengan kasrah berarti *adil*, kalau dibaca fathah berarti perbuatan aniaya. Maksudnya engkau khawatir dari ketidakadilan itulah yang disebut aniaya. Untuk itu engkau tidak akan mampu menghilangkan keaniayaan kepada anak yatim.

Ayat selanjutnya tidak menggunakan kata *al-qisth* lagi melainkan *ta'dilu* yang diterjemahkan 'adil' yang lebih berorientasi kepada keadilan kuantitatif. Ayat ini diperkuat pula dengan ayat selanjutnya *wa lan tastahi'u an*

*ta'dilu* . Artinya manusia tidak mungkin dapat melakukan keadilan dalam aspek kualitatif. Karena itu sebagaimana dijelaskan dalam Istibsyaroh (2004:40), sebenarnya poligami menjadi sesuatu yang tidak mungkin jika persyaratannya harus adil.

Antara kata *Tuqsithu* dengan *ta'dilu* yang terdapat dalam surat an-Nisa: 3 di atas dalam pandangan ulama ada yang mempersamakan maknanya, ada juga membedakannya dengan berkata bahwa *tuqsithu* adalah berlaku adil antara dua orang atau lebih, keadilan yang menjadikan keduanya senang. Senang adalah berlaku adil, baik terhadap orang lain maupun diri sendiri, tapi keadilan itu bisa saja tidak menyenangkan salah satu pihak (Shihab,2000:322).

Seperti yang ditafsirkan *Allamah Kamal Faqih Imani* (2003: 457), dalam ayat ini, hak yang lain diantara hak-hak anak yatim disebutkan. Ayat ini menyatakan bahwa pada saat hendak menikahi gadis-gadis yatim, apabila kamu merasa takut tidak mampu menjaga hak dan keadilan diantara mereka, baik dalam pernikahan maupun terhadap harta mereka, maka batalkan (niatmu) menikahi mereka dan menikahlah dengan perempuan lain. Disebutkan sebagai berikut :

*"Dan jika kamu tidak bisa bertindak adil kepada anak-anak yatim itu, maka kawinilah perempuan yang tampak baik bagimu..."*

Lalu, dalam ayat ini terdapat aturan bahwa kamu boleh memilih dari mereka dua, tiga atau empat untuk dinikahi, dengan menyebutkan sebagai berikut:

*... Dua, tiga, atau empat...*

Ayat ini kemudian berlanjut dengan menyatakan bahwa hal ini dapat dilakukan jika kamu mampu menjaga keadilan secara sempurna. Akan tetapi, jika kamu tidak mampu menjaga keadilan diantara istri-istimu, maka kamu harus cukup dengan satu istri saja, sehingga kamu akan terhindar dari berlaku kejam dan melakukan pelanggaran terhadap orang lain. Dikatakan sebagai berikut dalam ayat selanjutnya;

*"...tetapi jika kamu (masih) takut tidak akan bertindak adil (kepada mereka) maka (nikahilah) satu saja..."*

Atau, jika tidak mengambil istri kedua, kamu boleh memanfaatkan budak perempuan yang kamu miliki karena keadaan mereka lebih ringan. Namun demikian, mereka juga harus menikmati hak-hak mereka. Disebutkan sebagai berikut:

*"atau seseorang yang kamu peroleh dengan tangan kananmu (budakmu)."*

Firman-Nya: *ma malakat aimanukum* yang diterjemahkan dengan budak-budak wanita yang kamu miliki, seperti yang dijelaskan Quraish Shihab (2000:323), menunjuk kepada satu kelompok masyarakat yang ketika itu merupakan salah satu fenomena umum masyarakat manusia di seluruh dunia. Adapun Alqur'an menutup semua pintu untuk lahir dan berkembangnya perbudakan, kecuali satu pintu yaitu tawanan yang diakibatkan oleh peperangan dalam rangka mempertahankan diri dan akidah (agama). Namun, kendati tawanan perang diperkenankan untuk diperbudak, tapi perlakuan

terhadap mereka sangat manusiawi, bahkan Alqur'an memberi peluang kepada penguasa muslim untuk membebaskan mereka dengan tebusan atau tanpa tebusan, ataupun juga melalui perkawinan. Karena perkawinan seorang merdeka dengan budak wanita merupakan salah satu cara menghapus perbudakan

Tindakan ini "memilih satu istri saja atau budakmu" akan lebih baik karena mencegahmu untuk melakukan kekejaman dan penyimpangan dari jalan keadilan. Ayat ini menyatakan sebagai berikut.

*... Itu lebih tepat (bagimu) sehingga kamu tidak menyimpang dari keadilan.*

Dari beberapa penjelasan di atas dapat diketahui maksud dari ayat di atas (Qs. An-Nisaa:4) bahwa Allah menghadapkan manusia pada pilihan untuk selalu bersikap adil. Seorang anak yatim yang telah dipelihara dan ingin untuk dinikahi, maka kepadanya harus diberikan mas kawin yang jumlahnya sama dengan yang diberikan kepada wanita lain. Apabila ketentuan ini tidak disanggupi, maka jalan terbaik adalah mencari perempuan lain (selain anak yatim), dan Allah membolehkan kawin sampai empat orang. Apabila hal ini juga tidak disanggupi (kawin lebih dari satu), maka sangat dianjurkan untuk mengawini satu orang saja.

### Asbabun Nuzul Ayat

Munculnya surat an-Nisaa': 3 di atas tentu tidaklah terlepas dari Asbab an-Nuzul ayat. Penegasannya terlihat dari hadits berikut ini yang diriwayatkan dari Urwah bin as-Zubair :

*" Dari Aisyah ra. Bahwasanya ada seorang laki-laki yang mempunyai perempuan yang lantas ia mengawininya di mana perempuan yatim itu memiliki sebidang tanah (kebun) kurma sedangkan laki-laki itu mengekangnya tanpa ia memberikan apa-apa kepada perempuan itu, maka turunlah firman Allah Ta'ala: "Wa in khiftum alla tuqsithu fil yatama (Jika kamu tidak dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim, saya menduga kepadanya ia berkata bahwa perempuan yatim itu bersekutu dengannya di dalam sebidang kebun kurma itu dan di dalam hartanya (HR.Bukhari)"*

Penjelasan lebih lanjut mengenai hadits di atas sebagai asbab al-Nuzul surat an Nisa: 3 juga disebutkan oleh Quraish Shihab (2000; 324). Ayat ini termasuk golongan surat **Madaniyah** (diturunkan di Madinah), berkaitan dengan anak yatim yang berada dalam pemeliharaan seorang wali, dimana hartanya bergabung dengan harta wali. Sang wali senang akan kecantikannya serta harta si anak yatim. Ia hendak mengawininya namun tidak berlaku adil dalam memberikan mahar. Hal ini dilarang untuk dinikahi, surat an-Nisa:3 menegaskan bahwa pernikahan boleh dilakukan asal mereka bisa berlaku adil dan memberi mahar yang layak. Kepada mereka juga diperintahkan supaya menikahi wanita-wanita yang disenangi selain wanita-wanita yatim dalam perwaliannya tersebut. Hal ini juga pernah ditegaskan Aisyah setelah orang-orang meminta fatwa kepada Rasulullah SAW.

Dapat kita ketahui bahwa ayat di atas menjadi sumber disyari'atkannya poligami dalam Islam dan sebenarnya ketentuan ini disebutkan sebagai jalan

keluar dari rasa takut berbuat aniaya terhadap anak-anak yatim perempuan apabila mengawini mereka. Setelah ayat an-Nisa':3 ini, lalu turunlah firman Allah SWT yang memiliki keterkaitan dengan ayat ini yang artinya:

*"Mereka minta fatwa kepadamu tentang para wanita. Katakanlah: Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka, dan apa yang dibacakan kepadamu dalam Alqur'an (juga memfatwakan) tentang para wanita yatim yang kamu tidak memberikan kepada mereka apa yang ditetapkan untuk mereka, sedang kamu ingin mengawini mereka dan tentang anak-anak yang masih dipandang lemah. Dan (Allah menyuruh Kamu) supaya kamu mengurus anak-anak yatim secara adil. Dan kebajikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahuinya"(Q.S. An-Nisaa':127).*

Maksud diturunkannya ayat ini yaitu bahwa Allah menghadapkan perintah-Nya kepada para pengasuh anak-anak yatim, bahwa bila anak perempuan yatim berada di bawah asuhan dan kekuasaan salah seorang diantara kamu dan kamu takut tidak dapat memberikan kepadanya maskawin yang sama besarnya dengan perempuan-perempuan lain, maka hendaklah kamu pilih perempuan lain, sebab perempuan lain ini banyak dan Allah tidak mau mempersulit, bahkan dihalalkan bagi seorang laki-laki kawin sampai dengan empat istri (Sabiq,1980:167)

Sebagaimana yang dikemukakan Jahrani (2002:39), Syari'at Islam tidak menjadikan poligami sebagai kewajiban terhadap laki-laki muslim dan tidak mewajibkan pihak wanita atau keluarganya mengawinkan anaknya dengan laki-laki yang telah beristri satu atau lebih. Kedatangan Islam memberikan landasan dan dasar yang kuat untuk mengatur serta membatasi keburukan dan mudharatnya yang terdapat dalam masyarakat yang melakukan poligami. Tujuan semua itu adalah untuk memelihara hak-hak wanita, memelihara kemuliaan mereka yang dahulu terabaikan karena poligami yang tanpa ikatan, persyaratan, dan jumlah tertentu.

### **Adil dalam Berpoligami**

Adanya ketentuan tentang poligami sebagaimana yang terdapat dalam surat an-Nisa:3 dan 129 diperbolehkan dengan bersyarat mampu berlaku adil. Khusus syarat adil merupakan syarat yang sebenarnya bukanlah persyaratan yang ringan tapi cukup berat. Keadilan yang disebutkan dalam QS. 4:3 adalah perlakuan yang sama terhadap isteri-isterinya. Menyangkut masalah ini, Sayyid Sabiq dalam Fiqih Sunnah menyatakan:

*Allah Ta'ala... Mewajibkan berlaku adil kepada mereka dalam urusan makan, tempat tinggal, pakaian dan kediaman, atau segala yang bersifat kebendaan, tanpa pembedaan antara isteri yang kaya dengan yang fakir yang berasal dari keturunan tinggi dengan yang bawah. Bila suami khawatir berbuat zalim dan tidak dapat memenuhi hak-hak mereka semua, maka diharamkan berpoligami. (Sabiq,1994:152)*

Adapun menurut ulama-ulama mazhab Hanafi keadilan yang dimaksud adalah keadilan seorang suami dalam hal pakaian, tempat

tinggal, makan dan pergaulan, tidak termasuk persenggamaan. Keadilan, menurut mereka terbatas hanya dalam amal zahiriah (pekerjaan lahir). (Audah,1965: 45)

Berarti keadilan yang disebutkan di sini diartikan sebagai usaha yang dimungkinkan secara manusiawi. Begitu seorang muslim menikahi lebih dari satu orang istri, maka dia berkewajiban memperlakukan mereka secara sama dalam hal makan, kediaman, pakaian dan pergaulan. Namun, apabila seseorang kurang yakin untuk dapat memberikan perlakuan yang sama dalam memenuhi hak istri-istrinya maka ia tidak boleh beristri lebih dari satu. Jika dia hanya merasa mampu memenuhi kewajibannya terhadap seorang istri, diapun tidak diperkenankan menikahi yang kedua.

Persyaratan adil ini merupakan suatu penghormatan kepada wanita apabila tidak dipenuhi akan mendatangkan dosa. Apabila suami tidak berlaku adil kepada isterinya, berarti ia tidak *Mu'asyarah bi Al-Ma'rif* kepada istri-istrinya, sebagaimana diperintahkan Allah dalam Alqur'an Surat An-Nisa' ayat 19 yang berbunyi:

*"... Pergaulilah mereka (kaum wanita) dengan baik dan adil."*

Konteks keadilan juga dijelaskan oleh Sayid Qutub (1987:72) yaitu keadilan dalam memberi nafkah, keadilan menjaga dan memelihara, keadilan dalam mencukupi segi-segi kebutuhan para istri, yaitu kebutuhan keuangan, kebutuhan biologis dan kebutuhan psikologis. Adapun soal perasaan dan hati yang tidak dapat diwujudkan dalam bentuk kehidupan lahiriah, keadilannya tidak berada dalam batas kesanggupan manusia. Yang dituntut dalam hal itu ialah jangan menunjukkan kecenderungan berat sebelah kepada yang satu sehingga yang lain menjadi terkatung-katung seperti yang dijelaskan dalam surat An-Nisa,129.

*"Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil diantara istri-istrimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."*

Al-Maraghi (1993:173) memahami potongan ayat *fala tamilu kulla al-maili* sebagai penolakan pemustahilan poligami. Menurutnya, bagian ayat tersebut seolah-olah ditujukan kepada mereka yang tidak mampu berlaku adil, sedangkan mereka yang mampu berlaku adil dengan sendirinya potongan ayat ini tidak berlaku. Jadi, potongan ayat ini memberikan penjelasan terhadap potongan ayat sebelumnya yang meniadakan kemampuan berlaku adil terhadap perempuan dan dengan demikian penjelasan ini menafikan pemustahilan untuk berpoligami.

Muhammad Rasyid Ridha (1986:35) mengatakan ayat di atas memberi petunjuk bahwa poligami itu diharamkan bagi mereka yang akan berlaku zalim terhadap kaum perempuan lantaran lebih mencintai salah seorang diantara istri-istrinya itu, karena kelebihan yang dimilikinya, dan jauh lebih diharamkan lagi manakala ia (suami) melakukan poligami dengan tujuan menyakiti hati istrinya yang lain, karena kebenciannya.

Ayat di atas menjadi isyarat jelas bahwa keadilan yang dituntut dari seorang suami kepada para istrinya bukanlah keadilan cinta dan kasih

sayang, melainkan keadilan memperlakukan secara sama dalam pemberian nafkah materiil, sikap dan perlakuan lahiriah, serta giliran dikarenakan perasaan cinta dan kasih sayang berada di bawah kekuasaan Allah dan ditetapkan serta diatur oleh Allah. Ayat ini diturunkan sehubungan dengan Aisyah binti Abu Bakar Shiddik, istri Rasulullah SAW. Beliau mencintai Aisyah melebihi kecintaannya terhadap istri-istrinya yang lain. Oleh sebab itu setiap saat Rasulullah SAW. berdo'a:

*“Ya Allah, inilah bagian yang kuasa aku lakukan. Oleh karena itu, engkau jangan menghukumku karena sesuatu yang ada dalam kekuasaan-Mu, sedangkan aku tidak menguasainya”. (HR. Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa’i dan Ibnu Majah)*

Rasulullah SAW. dalam bentuk-bentuk lahiriah bisa berbuat adil terhadap istri-istrinya, tetapi dalam hati sangat mencintai Aisyah karena satu-satunya istri beliau yang gadis dan termuda, sehingga beliau merasa tidak dapat berbuat adil sebagaimana yang diperintahkan Allah SWT. (Mahali,1989:303). Sehubungan dengan itu Allah SWT menurunkan ayat ini sebagai ketegasan bahwa dalam hal persoalan hati (batiniah) diperbolehkan tidak adil, sedangkan dalam lahiriah wajib berbuat adil. Namun demikian kecenderungan terhadap satu istri itu tidak boleh menyebabkan terabainya kewajiban terhadap yang lain.

Doa dalam hadits di atas menunjukkan bahwa perlakuan adil suami kepada para istrinya hanyalah dalam urusan materiil, bukan dalam urusan hati atau rasa cinta yang tidak dapat dikuasainya. Oleh karena itu, Rasulullah SAW. senantiasa berdo'a atas tindakan yang beliau lakukan sebatas yang menjadi kekuasaannya (Thalib, 2001: 28) Terhadap keadilan dalam urusan yang tidak mampu diwujudkan dan disamakan seperti cinta atau kecenderungan hati, maka suami tidak dituntut mewujudkannya. Dalam hal ini Allah SWT. berfirman dalam surat al-Baqarah: 286:

*“Allah tidak memberati seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”*

Berkaitan dengan surat an-Nisa'129 sebagaimana yang disebutkan sebelumnya, Syaikh Muhammad Abduh dalam tafsirnya memberikan komentar bahwa adanya “ketakutan tidak dapat berlaku adil” bukan saja terpenuhi dengan adanya dugaan kuat atau kekhawatiran dalam hati saja, bahkan cukup dengan adanya perkiraan kemungkinan, meski sedikit saja. Karenanya, suami yang dibolehkan mengawini lebih dari satu orang istri adalah “yang benar-benar yakin bahwa dirinya mampu bertindak adil seadil-adilnya.” (Hamka,1983:349)

Ayat 129 di atas juga menjelaskan bahwa kaum pria diperintahkan memperlakukan istri-istrinya dengan cara adil. Implikasinya jelas langsung dan benar. Para istri harus diperlakukan dengan cara yang sebaik-baiknya. Pria yang beristri lebih dari seorang juga tidak boleh menyatakan kecenderungan (cintanya) kepada salah seorang diantara mereka secara mencolok sehingga menimbulkan kecemburuan dan sakit hati dan kemudian menimbulkan permusuhan diantara para istrinya.(Jamilah dan Philips,2001:56).

Meskipun demikian, para ulama menyatakan bahwa “*keadilan*” yang dimaksud adalah terutama dalam hal-hal lahiriah atau yang bersifat materiil.

Sedangkan yang bersifat kecenderungan hati atau kecintaan terhadap salah seorang istri, lebih daripada terhadap yang lain, maka yang demikian itu sungguh sangat sulit bahkan mungkin mustahil dapat dihindari sepenuhnya. (Habsyi:2002,101). Selama suami tetap memberikan kebutuhan biologisnya dengan baik, berarti ia dapat melakukan keadilan terhadap para istrinya sebagaimana diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya.

Sedangkan seorang suami yang tidak dapat berlaku adil kepada semua istrinya akan mendapat adzab dari Allah sebagaimana ancaman yang dipaparkan dalam Hadits di bawah ini,

*Dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda: "Barang siapa yang mempunyai dua istri, lalu ia berat sebelah kepada salah satunya, maka kelak dia akan datang pada hari kiamat dengan salah satu bahunya miring." (HR. Ahmad. Abu Dawud, Nasa'i dan Ibnu Majah).*

Jelas bahwa sangat berat hukuman dan siksa yang akan diterima oleh suami yang berlaku berat sebelah kepada istri-istrinya di dunia ini. Ia telah berdosa kepada istri yang diperlakukan secara berat sebelah dan berdosa kepada Allah dan Rasul-Nya karena melanggar ketentuan yang menetapkan keharusan suami berlaku adil. Tegasnya, dalam berpoligami tidak ada kewajiban atau perintah dari agama bagi suami untuk berlaku adil dalam mencintai semua istrinya. Yang diperintahkan adalah adil dalam mengurus kebutuhan materiil dan kebutuhan biologis para istrinya.

Sebenarnya masalah keadilan terhadap sesama isteri sebagaimana yang dimaksudkan di atas, sangatlah sulit untuk dipenuhi walaupun kemungkinan berlaku adil itu ada, tetapi pada kenyatannya sangat minoritas dari umat Islam yang mampu melaksanakannya. Dengan demikian sangatlah logis ajaran Islam yang menghendaki supaya umatnya berpegang teguh kepada prinsip monogami, karena mayoritas umumnya kehidupan bermonogami adalah lebih menetralkan hati dan jiwa dalam rumah tangga, seperti pandangan Yunus Wibisono (1980:80) "...hanya dengan monogami, mungkin ada hidup bersama dan mesra antara kedua suami isteri, hanya monogami penyerahan dan kebaktian yang mesra dari kedua belah pihak yang tak terganggu oleh intrik-intrik yang selalu timbul."

Jelas bahwa penerapan adil dalam berpoligami dalam bentuk keadilan dalam pemberian nafkah materiil, sikap dan perlakuan serta adil dalam hal aturan pembagian waktu bergilir (kebutuhan biologis) para istrinya. Adil ini memiliki makna dan perspektif yang lebih luas.

### **Syarat-Syarat Poligami**

Pelaksanaan poligami tentu tidak terlepas dari syarat-syarat yang harus dipenuhi yaitu sebagai berikut:

1. Faktor Jumlah : Poligami hanya dibatasi empat saja.

Adapun hikmah yang terkandung dalam pembatasan jumlah empat orang wanita (tidak kurang dan tidak lebih), Musafir al- Jährani (1996: 55) mengemukakan antara lain: Ada yang mengatakan bahwa hal itu merupakan rahasia yang diketahui Alla. Hanya Dialah yang mengetahui hikmah apa yang terkandung dalam ketentuan tersebut, sebagaimana halnya hanya Dialah yang mengetahui hikmah mengapa shalat sehari semalam hanya lima waktu. Ada juga yang

berpendapat bahwa adanya pembatasan tersebut disesuaikan dengan situasi bulanan kaum wanita yang meliputi kebiasaan haid. Di dalam sebulan ada waktu suami menjauhi istrinya selama haid. Jika ia memiliki empat istri, ia akan mendapati diantara isteri-istinya satu orang yang lebih suci.

2. Mampu memberikan nafkah kepada isteri-isteri dan anak-anaknya. Jika orang yang ingin berpoligami tidak mampu memberikan nafkah, maka dia tidak boleh melakukannya. Karena nafkah itu wajib atas suami menurut ijma'; berdasarkan firman Allah :  
*"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka"* (Q.s. An-Nisa':34)
3. Berbuat adil diantara Istri-istri. : Surat an-Nisa': 3 merupakan dasar keadilan yang harus ditegakkan. Keadilan yang dimaksud adalah keadilan yang mampu diwujudkan manusia dalam kehidupan sehari-harinya, yaitu persamaan diantara istri-istri dalam urusan sandang, pangan, rumah tempat tinggal, serta perlakuan yang layak terhadap mereka masing-masing. (Jahrani,1996:58). Penekanan pentingnya berbuat adil dalam lingkungan keluarga ini oleh Allah SWT, disebabkan praktek ketidakadilan terselubung seringkali terjadi dengan korban utama istri dan anak-anak perempuan. Sebagai contoh, ketika berbicara mengenai perkawinan, Alqur'an dengan tegas menyatakan bahwa monogami adalah bentuk perkawinan yang paling adil. (QS. An-Nisa':3). Hal ini juga dikuatkan dengan ayat lain yang menyatakan bahwa suami yang beristri lebih dari satu tidak akan mungkin bisa berbuat adil (QS.An-Nisa':129). Ini berarti bahwa keadilan menjadi prinsip utama dalam perkawinan.
4. Tidak menghimpun wanita-wanita yang dilarang dinikahi sekaligus, seperti menikahi wanita yang bersaudara atau lebih sekaligus, antara wanita dan bibinya (dari pihak ayahnya), dan antara wanita dan bibinya (dari pihak ibunya) Ini adalah dilarang. (Ibnu Katsir: 475)

Dengan demikian manfaat dari poligami akan tampak jelas apabila poligami itu dilaksanakan demi perikemanusiaan dan kemaslahatan masyarakat, dalam keadaan darurat dan sesuai dengan konsep serta tuntunan ajaran Islam.

### **Apresiasi Terhadap Aturan Poligami**

Aturan Islam yang berkaitan dengan masalah poligami telah menimbulkan perdebatan hangat dari berbagai pihak (ahli). Banyak kritikan tajam yang tidak bertanggung jawab dengan gencar menyerang Islam terutama kalangan barat, karena diperbolehkannya berpoligami dalam Islam. Diantara kritikan yang ada ialah adanya anggapan bahwa poligami adalah bentuk eksploitasi laki-laki atas kaum wanita yang hanya memburu pemuasan nafsu syahwat mereka. (Jahrani, 1996:38)

Selain terdapat sikap menentang dari kalangan barat, terdapat pula pandangan yang dikutip Khursid Ahmad (2001:41) dari Billy Graham seorang ahli injil yang tidak sepaham dengan pandangan di atas :

*“Orang-orang Kristen tidak pernah setuju dengan adanya poligami. Walaupun di zaman modern ini, mereka tidak mau melaksanakannya, ini salah satu kekurangan dalam ajaran mereka. Sedangkan Islam membolehkan praktek poligami sebagai pencegahan penyakit sosial dan memberikan kebebasan tertentu yang sesuai tabiat manusia, tapi pada hakekatnya masih dibatasi oleh ketentuan-ketentuan hukum, Negara-negara Kristen mempropagandakan secara besar-besaran masalah monogami, tapi pada hakekatnya mereka menjalankan poligami. Di masyarakat barat, tidak seorangpun yang menyadari bahwa sebagian dari kaum wanita menjalankan praktek pelacuran. Dalam hal ini Islam sangatlah dihormati karena agama ini meletakkan dasar-dasar yang jelas, dengan mengizinkan seorang muslim laki-laki untuk mempunyai istri dua akan tetapi tidak dibenarkan untuk jatuh cinta secara diam-diam, guna menjaga moral dalam masyarakat.”*

Pandangan senada juga dikemukakan *Gustave Lebon*, seorang Filosof yang mengatakan:

*“Sesungguhnya poligami itu dapat menjauhkan masyarakat dari bencana yang sudah menjadi penyakit sosial tersebut sehingga mereka terbebas dari anak-anak haram yang tidak memiliki ayah atau yang lazim disebut anak-anak haram.”*(*Abdullah, 2004: 90*)

Dari kedua pandangan di atas, membuka wacana bagi kita bahwa tidak semua kalangan Barat yang mengecam poligami namun sebaliknya, terdapat pula penilaian objektif dari cendekiawan barat yang menyadari tentang kebenaran Islam dan mulai menyadari pula tentang pentingnya poligami yang sebenarnya dalam kitab mereka tidak dilarang, namun dilarang secara undang-undang..

Kenyataannya, kitab-kitab suci agama Yahudi dan Nasrani menunjukkan bahwa poligami merupakan perbuatan yang sah di kalangan para Nabi dan raja-raja Bani Israil. Seorang ilmuwan bernama *Westermarck* berkata bahwa sampai pertengahan abad ke-27, gereja dan negara mengakui dan mensahkan poligami. Bahkan tidak jarang poligami terjadi karena perhatian gereja lebih banyak tercurah kepada keluarga bangSAWan. (*Yanggo dan Anshary, 1994: 204*)

Tidak hanya di kalangan orientalis, akan tetapi dalam menyikapi ayat Alqur'an Q.S an-Nisa':3 pun terjadi banyak perbedaan di kalangan ulama. Ada sebagian ulama yang menolak menafsirkan ayat ini untuk pembenaran poligami. Menurut mereka, poligami tidak lain hanya perpanjangan dari tradisi Arab pra-Islam yang memberikan status dan kedudukan yang amat dominan terhadap laki-laki. Selain itu, turunnya ayat ini adalah pada saat kondisi masyarakat Islam parah akibat peperangan demi peperangan dengan kaum kafir Mekah. Ketika banyak laki-laki berguguran dalam perang, jumlah janda dan anak yatim semakin meningkat. Dengan turunnya ayat ini, hak-hak sosial mereka diharapkan dapat terlindungi.

Seperti yang dijelaskan *Quraish Shihab*, bahwa praktek poligami tercermin pula dalam kehidupan Rasulullah SAW. Akan tetapi tidak juga dapat dikatakan bahwa perkawinan rasul yang menikahi lebih dari satu orang wanita hendaknya diteladani, sebagaimana tidak semua yang wajib atau

terlarang bagi beliau, wajib dan terlarang pula bagi ummatnya. Semua wanita yang beliau kawini, kecuali Aisyah ra., adalah janda-janda dan kesemuanya untuk tujuan menyukseskan dakwah atau membantu dan menyelamatkan para wanita yang kehilangan suami dan pada umumnya bukanlah wanita-wanita yang dikenal memiliki daya tarik yang memikat. (Shihab,2000:236).

Memahami pandangan dari Quraish Shihab di atas, dapat kita ketahui bahwa pandangan kaum orientalis yang bersikap menentang praktek poligami Rasulullah SAW. adalah tidak benar, karena indikasi Rasulullah menikahi banyak wanita tidaklah bertujuan negatif atau hanyalah pemuasan nafsu belaka. Rasulullah berpoligami setelah bermonogami hingga usia lima puluh tahun dan selama hidup bersama ibu putra-putrinya, Khadijah, isteri pertama dan tercinta Rasulullah SAW.

Ulama-ulama kontemporer seperti *Muhammad Abduh* mengatakan bahwa idealnya sebuah perkawinan dalam Islam adalah satu laki-laki dan satu perempuan. Hal ini tercermin dari diciptakannya Hawa saja untuk Adam. Menurut Abduh, seandainya perkawinan poligami diizinkan, persyaratan adil yang diberikan dalam surah an-Nisa' ayat 3 tersebut susah untuk dipenuhi (Fayumi, dkk, 2001: 94)

Meskipun pada prinsipnya Muhammad Abduh melarang poligami, tetapi tetap membolehkan dalam kondisi-kondisi yang sangat mendesak, misalnya karena tidak mendapat keturunan. Sebaliknya, Abduh sangat mencela poligami yang bertujuan untuk memuaskan hawa nafsu (Nasution,1996). Dari pandangan Abduh di atas dapat diketahui bahwa pada prinsipnya prinsip perkawinan dalam Islam menurut Abduh adalah monogami.

Pandangan Abduh di atas tidak jauh berbeda dengan pendapat yang dikemukakan Fazlur Rahman bahwa, asas ideal perkawinan dalam Islam adalah monogami. Pengakuan terhadap poligami, seperti yang disebutkan dalam an-Nisa:3 adalah bersifat kasuistik dan spesifik untuk menyelesaikan masalah yang ada ketika itu, yakni tindakan wali yang tidak rela mengembalikan harta anak yatim setelah anak yang ada di bawah perwaliannya cukup umur. (Nasution,2002: 70)

Adapun poligami seperti yang dikemukakan oleh Abdul 'Aziz bin Bazz adalah bahwasanya disyariatkannya poligami adalah bagi siapa yang mampu melakukannya dan tidak khawatir berbuat zhalim dikarenakan didalam poligami mengandung banyak kemaslahatan, yaitu memelihara kemaluannya, memelihara kehormatan para wanita yang dinikahnya, berbuat baik kepada mereka, memperbanyak keturunan yang dengannya ummat menjadi banyak, dan banyak pula manusia yang mengabdikan kepada Allah semata. Hal ini ditunjukkan oleh firman Allah SWT. seperti yang telah dijelaskan dalam surat An- Nisaa':3. (Usamah,2005:479)

Pandangan lainnya juga disebutkan bahwa Allah telah menciptakan wanita berbeda dengan laki-laki dalam berbagai keadaan. Allah menghalalkan poligami karena telah mempersiapkan bagi kaum laki-laki kemampuan untuk memenuhi tuntutan. Sekiranya poligami dibenci dan dijauhkan dari kehidupan masyarakat, seperti yang dipaparkan Mubarak, sangat mungkin muncul problem baru bagi kaum laki-laki. Misalnya saat dia menghadapi istri yang tidak memungkinkan untuk melayani suami karena Masa Menopause ataupun karena kemandulan.

Adapun pemikir yang mengharamkan poligami diantaranya adalah al-Tahir al-Haddad yang menganggap dengan turunnya an-Nisa':129 poligami

mestinya harus dicegah selain itu surat ar-Rum: 21, juga sebagai dasar larangan poligami. Berdasarkan ayat ini tujuan perkawinan adalah untuk menciptakan keluarga *Sakinah, Mawaddah* dan *Warahmah*. Sementara itu dalam kenyataan poligami mengakibatkan sulit sekali melahirkan kehidupan yang harmonis dan tenteram antara suami, istri dan anak-anak, apalagi kalau harta peninggalan sangat terbatas. (Al-Hadad, 1993:78-79)

Dari beberapa pandangan di atas terlihat jelas perbedaan pandangan yang muncul.. Namun terlepas dari semua perbedaan yang ada, meskipun secara syar'i poligami terdapat dalam Alqur'an, bukan berarti Islam menganjurkan poligami, hanya memberi izin, itupun dengan syarat yang sangat ketat dan tegas, yaitu adil.

Izin poligami merupakan soal lain yang diberikan dalam keadaan darurat dan berfungsi sebagai pengamanan. Sama halnya dengan perceraian yang diizinkan dalam keadaan darurat dan benar-benar diperlukan. Menurut Islam, poligami dipandang semata-mata sebagai salah satu cara untuk menjaga kebaikan masyarakat, untuk menghindarkan masyarakat dari bahaya lebih besar yang ditimbulkan oleh temperamen sebagian anggotanya dan oleh berbagai macam keinginan di kalangan suami dan istri.

## Penutup

Islam meletakkan poligami dalam proporsinya, dimana karena keadaan-keadaan tertentu yang cukup mendasar, dalam kondisi terpaksa, poligami dibenarkan. Itupun dengan syarat yang tidak mudah untuk dipraktekan manusia, yakni berlaku adil (Qs.An-Nisa:3). Surah An-Nisa' yang sering menjadi landasan berpogami ini sebenarnya tidaklah mewajibkan atau menganjurkan akan tetapi dalam konteks diperbolehkannya poligami dan itupun merupakan pintu kecil yang hanya dapat dilalui oleh yang memang amat membutuhkan, dan itu tidaklah mudah. Ada syarat-syarat yang tidak ringan untuk diterapkan dan poin yang terpenting adalah dengan syarat terjaminnya keadilan diantara istri-istrinya.

## Referensi

- Al-Jahrani, Musfir, *Poligami dari Berbagai Persepsi*, Penerjemah Suten Ritonga, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002)
- Ahmad, Khursid dan Afza Nazhat, *Wanita Dalam Islam*, Penerjemah Rusydi M. Yusuf, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001)
- Al-Habsyi, Bagir, Muhammad, *Fiqh Praktis Menurut Alqur'an, As-Sunnah dan Pendapat Para Ulama*, (Bandung: Mizan, 2002)
- Abdullah, Raji, Sufyan, *Poligami Dan Eksistensinya*, (Jakarta: Pustaka AIRiyadl, 2004)

- Faqih Imani, Kamal, Allamah, *Tafsir Nurul Qur'an, Sebuah Tafsir Sederhana Menuju Cahaya Alqur'an*, Penerjemah R. Hikmat, (Jakarta: Danaatmaja,2003)
- Al-Hadad, Thahir, *Wanita Dalam Syariat dan Masyarakat*, diterjemah M.Adib Bisri, (Jakarta:Pustaka Firdaus,1993)
- Departemen Agama R.I. *Alqur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ Pentafsir Alqur'an,1971)
- Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan, *Jurnal Penelitian dan Informasi Keagamaan (Journal Of Religius Research and Information)*, (Jakarta: No.54 th XXXV, 2002)
- Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, (Jakarta: Pustaka Panjimas,1983)
- Fayumi, dkk, *Keadilan dan Kesetaraan Jender (Perspektif Islam)*, (Jakarta: Tim Pemberdayaan Perempuan Bidang Agama Departemen Agama RI, 2001)
- Jones, Jamilah dan Philips, Bilal, Abu Amirah, *Monogami dan Poligini Dalam Islam*, Penerjemah Machnun Husein, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2001)
- Mubarak, Islam, Saiful, *Poligami Yang Didambakan Wanita*, (Bandung: Syaamil Cipta Media,2003)
- Mahali, Mudjab, *Asbabun Nuzul, Studi Pendalaman Alqur'an*, (Jakarta: Rajawali Pers,1989)
- Maraghi, Musthafa, Ahmad, *Terjemah Tafsir Al-Maraghi*, (Semarang:Toha Putra,1993)
- Nasution, Khoiruddin, *Riba dan Poligami: Studi Pemikiran Muhammad Abduh*, (Yogyakarta: Akademika dan Pustaka Pelajar, 1996)
- Qutub,Sayyid, *as-Sal'am-'alami wal-Islam (Islam Dan Perdamaian Dunia)*, Diterjemah Pustaka Firdaus, (Jakarta: Pustaka Firdaus,1987)
- Ridha, Rasyid, *Jawaban Islam Terhadap Berbagai Keraguan Seputar Keberadaan Wanita*, Penerjemah Abdul Haris Rifa'i dan Nurhakim, judul asli " Hukuukul Mar'ah Al Muslimah:", (Surabaya, Pustaka Progresif,1993)
- Shihab, Quraish, *Tafsir Al-Mishbah*, (Jakarta:Lentera Hati, 2000)
- Syaltut, Mahmud, *Tafsir Alquranul Karim*, (Bandung: Diponegoro,1990)
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah*, diterjemah Mohammad Thalib, (Bandung: AlMa'arif,1994)

Thalib, Muhammad, *Tuntunan Poligami dan Keutamaanya*, (Bandung: Irsyad baitus Salam, 2001)

Usamah, Abu Hafish, *Panduan Lengkap Nikah*, diterjemah Ahmad Saikhu (Jakarta, Pustaka Ibnu Katsir, 2005)

Wibisono, Yunus, *Monogami atau poligami masalah Sepanjang Masa*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1980)